

ABSTRAK

Self-defense adalah hak membela diri yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak ini dapat digunakan suatu negara dalam rangka mempertahankan diri dari sebuah serangan dari negara lain. Akan tetapi hak tersebut tidak semata-merta hanya menjadi alasan suatu negara yang diserang untuk melakukan penyerangan balasan yang pada akhirnya serangan tersebut berujung dengan peperangan. Hak *self-defense* tersebut memiliki aturan tertulis yang mewajibkan negara yang mengalami penyerangan untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB yang akan bertindak melalui perundingan ataupun kekuatan militer. Apabila penyerangan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan cara perundingan, maka sanksi-sanksi tegas pun akan menjadi jalan terakhir yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas fungsi *self-defense* agar pemahaman negara-negara tersebut lebih mendalam. Serta tidak terjadi salah penafsiran terhadap fungsi *self-defense* tersebut yang pada akhirnya hanya berujung dengan peperangan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

PBB selaku penjaga keamanan dan perdamaian harus lebih mendetail dalam mendiskripsikan fungsi *self-defense* serta dalam pelaksanaan aturannya harus memiliki sanksi militer yang tepat agar hak kedaulatan negara tidak terganggu. Dan fungsi *self-defense* tidak disalah gunakan oleh suatu negara karena pemahaman terhadap fungsi *self-defense* kurang dimengerti..

Kata Kunci : SELF-DEFENSE, PASAL 51 PIAGAM PBB